E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5734-5745
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Pincangnya Fungsi Keluarga Dalam Ikatan Sah (Studi Sosiologi Hukum Keluarga Terhadap Fenomena Pisah Rumah Di Lingkungan Kodim 0307/Tanah Datar)

Majid[1], Irma Suryani[2]

[1,2] Hukum Keluarga Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: majidmajid10385@gmail.com[1],irmasuryani@uinmybatusangkar.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status perkawinan pasangan suami istri yang hidup pisah rumah tanpa perceraian serta mengkaji pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya pemisahan tersebut di lingkungan Kodim 0307/Tanah Datar. Fenomena pisah rumah tanpa perceraian merupakan realitas sosial yang sering terjadi akibat konflik rumah tangga berkepanjangan, namun tidak diikuti dengan penyelesaian hukum melalui perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang mengalami pisah rumah tanpa perceraian, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, pisah rumah tanpa adanya talak, khulu', fasakh, maupun putusan pengadilan tidak mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Dengan demikian, status suami istri tetap sah secara hukum dan seluruh hak serta kewajiban perkawinan masih melekat pada kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, kondisi pisah rumah menyebabkan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan secara optimal, terutama dalam aspek nafkah, komunikasi, perhatian, dan keharmonisan keluarga. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, pisah rumah dapat dipahami sebagai bentuk upaya menghindari konflik yang lebih besar dan termasuk dalam kategori *hajiyyat* (kebutuhan sekunder). Akan tetapi, apabila berlangsung dalam waktu yang lama tanpa penyelesaian yang jelas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kemudaratan baru, mengganggu fungsi keluarga, serta berdampak terhadap kesejahteraan psikologis anggota keluarga, khususnya anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian yang konstruktif guna mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci : Status Perkawinan, Pisah Ranjang, Hak Dan Kewajiban Suami Istri

PENDAHULUAN

Perkawinan Adalah salah satu institusi dasar (*Basic institution*) dalam hukum keluarga Islam. Perkawinan Adalah perjanjian yang lahir dari seseorang laki-laki dan

Perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan akad. Perkawinan tidak hanya bermakna perjanjian perdata, tetapi juga perjanjian yang memiliki makna spiritual. Perkawinan merupakan konsep hukum dimana perbuatan tersebut menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pihak yang membuat perjanjian yaitu suami istri. Akad dalam perkawinan merupakan sumber yang menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri berlansung selama mereka terikat akad, dan putusnya perkawinan menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban suami istri dalam suatu rumah tangga. Oleh karenanya keberadaan akad menjadi penting karena akad menjadi dasar membangun suatu rumah tangga.

Perkawianan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, mawaddah dan rahmah sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan juga akan melahirkan keturunan yang merupakan pelanjut generasi manusia dimuka bumi. Perkawinan juga merupkan kebutuhan naluriah manusia, karena manusia cendrung untuk hidup berpasang-pasangan yang melahirkan keturunan secara sah, sehingga kedudukan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat akan tetap terjaga

Tanggung jawab pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dilakukan secara adil dan makruf. Adil bermakna kewajiban dan tanggungjawab dilakukan secara berimbang oleh suami istri, di mana mereka sama-sama berusaha untuk menjalankanya, tanpa menganggap yang satu lebih superior dan yang lain adalah inferior. Suami istri dalam menjalankan kewajibanannya memiliki kedudukan yang sama (*equal*) sesuai dengan peran, kapasitas, dan tanggungjawabnya. Makruf bermakna pemenuhan kewajiban suami istri dilakukan berdasarkan kemampuan dari masing masing pihak, dan tidak ada pemaksaan kehendak satu pihak kepada pihak lain dalam memenuhi dalam hak dan kewajiban. Perwujudan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga didasarkan pada kepatutan dan nilai ukur yang ada dalam Masyarakat.

Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan untuk selamanya (*permanen*) oleh suami istri. Islam memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan percekcokan yang berkepanjangan. Perselisihan antar suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehinnga akan mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu, islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, bila rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam islam memiliki proses panjang. Persengketaan suami istri tidak serta-merta menjadi alasan memutuskan hubungan perkawinan. Alqur'an mengingatkan agar perceraian sebaliknya dihindari, dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan, karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami istri, tetapi juga anak-anak, bahkan lebih luas lagi berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mini ini mengenai status nikah dalam rumah tangga yang pisah rumah tanpa cerai dan pelaksanaan hak dan kewejiban suami istri dalam rumah tangga pisah rumah tanpa cerai. Kajian ini penting untuk dilakukan penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi Mahasiswa Pascasarjana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana praktik pisah rumah tanpa perceraian terjadi dalam kehidupan rumah tangga serta bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya pisah rumah di lingkungan Kodim komando 0307/ Tanah Datar Korem 032/ Wirabraja Kodam XX/ Tuan Imam Bonjol. Penelitian ini tidak hanya menelaah aturan hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji penerapan dan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan penelitian, yaitu pasangan suami istri yang mengalami pisah rumah tanpa perceraian di lingkungan Kodim 0307/Tanah Datar. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pisah ranjang, perceraian, serta hukum keluarga Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap informan guna memperoleh informasi mengenai status pernikahan pisah rumah tanpa cerai menurut syariah Islam dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai fenomena pisah rumah tanpa perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan pengembangan dari kata dasar kawin yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna “kawin atau nikah”. Perkawinan yang juga disebut “pernikahan”, yang berasal dari kata nikah (االنكاح), menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh *(wathi)*. Sedangkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, namun menurut arti majzi atau arti hukum, nikah ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita. Akad nikah bukan sekedar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir batin antara pria dan Wanita, tetapi didalamnya terdapat tanggung jawab lahir batin di antara keduanya. Al-Qur’an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain surat an-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya Kembali, padahal Sebagian kamu telah bergaul (bercampur dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimua) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"

Dalam ayat tersebut, ikatan perkawinan diungkapkan melalui kata (ميثاق غليظا) suatu ikatan janji yang kokoh. Sedangkan dalam ayat 187 al Baqarah dinyatakan bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian, berikut aneka fungsinya, dengan orang yang mengenakannya. (Guliling, 2022)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Prasetyo et al., 2023)

Berdasarkan uraian di atas tentang pengertian perkawinan, dapat diambil satu inti pokok, bahwa perkawinan merupakan suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan (termasuk keluarga kedua belah pihak) sebagai ikatan dengan yang disebut suami dan istri karena telah melalui suatu akad yang sakral dengan tujuan taat atas perintah Allah, mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan Rahmah sehingga dalam pelaksaannya atau bagi yang melaksanakannya juga terdapat nilai ibadah karena keduanya (suami dan istri) telah berada dalam kehalalan antara satu sama lain. (Guliling, 2022)

b. Tujuan Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, perubahan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan ini dapat dicermati menjadi tiga hal:

Suami istri saling membantu serta saling lengkap-melengkapi Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu**.**

Tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bahagia adalah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah artinya ketenangan dan ketenteraman, mawaddah artinya kecintaan dan rahmah artinya kasih sayang. Dari makna ketiga kata tersebut, bahwasannya maksud ayat tersebut yaitu mengarah kepada suatu makna bahwa pernikahan itu akan membimbing kedua suami dan istri yang melangsungkan akad nikah untuk meraih ketenteraman, kedamaian dan ketenangan, serta dapat saling memberikan rasa kasih dan sayang antara keduanya. (Bunda,2024)

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kewajiban adalah suatu Tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral moral maupun hukum. Hak seorang suami adalah sesuatu yang harus didapatkan seorang suami dari istrinya dan begitu juga dengan hak seorang istri yang berhak mendapatkan kewajiban dari suaminya,

sedangkan kewajiban suami atau istri adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh suami maupun istri. Sebagaimana firman Allah dalan Q.S Al-Baqarah ayat 228 berikut:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S Al-Baqarah :228).

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan seimbang antara satu dengan yang lainnya.istri mempunyai hak seimbang yang didapatkan dari suaminya dengan kewajibann yang harus dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan kewajiban masing-masing. (Nadia Resti, 2024).

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya. (Farizal Zulkifli, 2022)

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami istri disebutkan secara terperinci mengenai kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

a. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepengadilan agama. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 31

1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Dalam pasal 31 baik ayat 1 maupun 2 dari undang-undang perkawinan tersebut sudah cukup jelas mensejahterakan antara hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan masyarakat cukup sesuai dengan tatanan hidup mayarakat di zaman yang modern saat ini. Suami memiliki hak menjadi kepala rumah tangga, oleh karena itu ia harus

bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga dan rumah tangganya. Dan istri memiliki hak sebagai ibu rumah tangga oleh karena itu tugas utama istri adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan keluarga dan rumah tangga (Bunda, 2024)

d. Hikmah Pisah Ranjang

Pisah ranjang merupakan suatu tindakan suami istri dengan berpisah tempat tidur dalam perbedaan ruangan tidur dalam satu rumah atau salah satunya pergi dari rumah, tidak saling berkomunikasi, dan tidak melakukan hubungan biologis.(Bunda, 2024) Pertengkaran antara suami istri karena konflik yang belum dapat diselesaikan, salah satu alternatif yang bisa untuk meredakan konflik adalah dengan pisah rumah atau disebut juga dengan istilah pisah ranjang.

Pisah ranjang dilakukan oleh pasangan suami istri jika sedang bertengkar, tetapi jika dilakukan melebihi batas yang telah ditentukan dalam ajaran islam yaitu selama 3 hari dikhawatirkan menjadi hal yang tidak baik. Namun, hal itu tidak menjadikan pasangan suami istri tersebut dikatakan berpisah atau bercerai. Karena pada pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa perceraian hanya bisa terjadi dihadapan persidangan setelah suami istri menempuh jalan mediasi jika tidak menemukan kesepakatan.

Dengan memilih keputusan untuk pisah ranjang diharapkan agar suami istri mampu berpikir jernih, dan bisa kembali pada hubungan keluarga yang harmonis. Bukan bertujuan untuk memperkeruh suasana dalam rumah tangga. Maka dari itu, agar cara ini bisa berjalan efektif dan pasangan suami istri bisa mengambil hikmahnya, mereka harus mengindahkah akhlak dan adab saat pisah ranjang. (Abdullah, 2022)

e. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah berasal dari dua kata, yaitu *al- Maqashid* dan syariah. Dilihat secara etimologi, *al- Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata dalam bahasa Arab *maqashid*, yang mempunyai arti menunjuk pada tujuan, sasaran, hal yang diminati, dan tujuan akhir maqashid secara istilah berarti tujuan syari'ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya. Menurut istilah, syariah merupakan hukum Allah yang ditetapkan sebagai pedoman manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat (Nurul et al., 2021).

Dengan demikian, *Maqashid syariah* jika ditinjau secara bahasa memiliki arti sebuah upaya manusia untuk mendapatkan yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam. (Rifka, 2024). Maqashid syariah mempunyai tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

a) Pertama, tingkatan *Dharuriya*t, tingkatan *dharuriyat* merupakan tingkatan pertama dari tujuan atau disebut dengan kebutuhan primer, tingkatan kebutuhan ini jika tidak dapat terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.
b) Kedua, tingkatan *Hajiyyat*. Tingkatan *hajiyyat* ialah tujuan atau kebutuhan-kebutuhan sekunder di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu dengan adanya hukum *rukhshah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

c) Ketiga, tingkatan *Tahsiniyat*. Tingkatan *tahsiniyat* ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti dikemukakan as-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. (Dahwadin et al., 2020)

Konsep maqashid syariah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks rumah tangga, dibolehkannya pisah ranjang dapat dipahami sebagai salah satu bentuk solusi syariat dalam menyelesaikan konflik antara suami dan istri agar tidak berujung pada kerusakan hubungan yang lebih besar, seperti kekerasan, perceraian, atau hilangnya keharmonisan keluarga.

Jika dianalisis berdasarkan tingkatan *maqashid syariah*, maka pisah ranjang dapat dikategorikan ke dalam tingkat *hajiyyat* (kebutuhan sekunder). Hal ini karena pisah ranjang berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan dan memberikan ruang introspeksi bagi suami maupun istri ketika terjadi perselisihan. Apabila langkah ini tidak dilakukan, memang tidak langsung mengancam keselamatan jiwa atau agama, tetapi dapat menimbulkan kesulitan, pertengkaran berkepanjangan, bahkan keretakan rumah tangga.

F. Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional adalah teori keluarga yang menitikberatkan pada kestabilan keluarga di dalam masyarakat. Teori struktural fungsionalisme mempelajari bagaimana setiap elemen dalam masyarakat berfungsi secara harmonis untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. (Sopiah, 2025) Keluarga yang didalamnya terdiri dari suami, ibu dan anak. Keluarga tersebut terbentuk dengan memiliki tujuan yang sama. Setiap individu dalam keluarga mempunyai peran, fungsi, dan tugasnya masing-masing, dan mereka pun harus menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sesuai dengan semestinya agar tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan dalam keluarga.

Dalam teori ini, keluarga dipandang akan berjalan dengan baik apabila setiap unsur mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara seimbang. Parsons menjelaskan empat fungsi penting dalam sistem sosial yang dikenal dengan skema AGIL, yaitu *adaptation, goal attainment, integration, dan latency*:

a. *Adaptation* yang artinya keluarga harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, ekonomi, maupun aturan yang berlaku. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri dituntut untuk mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi keluarga, lingkungan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku agar rumah tangga tetap bertahan dan berjalan harmonis.
b. *Goal* yang artinya bahwa sebuah keluarga memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya. Setiap keluarga memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama, seperti membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing agar tercipta keseimbangan dalam rumah tangga.

c. *Integration* yang artinya bahwa segala yang ada didalam sebuah keluarga harus memiliki hubungan saling menyesuaikan atau mengendalikan agar tetap dalam sistem yang memiliki fungsi. Dalam konteks ini, setiap anggota keluarga harus saling menjaga hubungan, menyesuaikan diri, dan mengendalikan konflik agar sistem keluarga tetap berjalan dengan baik. Hubungan yang harmonis antara suami dan istri menjadi faktor penting dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya disorganisasi keluarga.
d. *Latency* yang artinya bahwa dalam keluarga segalanya harus saling melengkapi, memelihara, dan memperbaiki agar sesuai dengan sistem. Didalam sebuah keluarga, orang tua mempunyai peran dalam menjaga ketahanan keluarga dari ancaman luar yang dapat membuat terjadinya sebuah ketidakseimbangan. Dalam hal ini, suami dan istri memiliki peran untuk menjaga ketahanan keluarga, mempertahankan keharmonisan, serta memperbaiki hubungan ketika terjadi permasalahan agar keseimbangan dalam keluarga tetap terjaga. (Rozak, 2024)

Berdasarkan teori struktural fungsional Talcott Parsons, keluarga dipahami sebagai suatu sistem yang akan tetap bertahan apabila setiap anggota mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Sebaliknya, apabila salah satu fungsi tidak berjalan secara optimal, maka dapat memengaruhi keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

g. Teori Legal System Lawrence Friedman

Teori sistem hukum (legal system theory) dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Menurut Friedman, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis semata, tetapi juga mencakup lembaga yang menjalankan hukum serta perilaku masyarakat terhadap hukum tersebut.

1) Struktur hukum berkaitan dengan lembaga atau institusi yang berperan dalam pelaksanaan hukum perkawinan dan perceraian, seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), serta aturan internal di lingkungan TNI. Dalam penelitian ini, struktur hukum berhubungan dengan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga dan prosedur perceraian yang harus ditempuh pasangan suami istri. Namun dalam praktiknya, terdapat pasangan yang memilih hidup pisah rumah tanpa menyelesaikan status perkawinannya secara resmi melalui pengadilan.
2) Substansi hukum berkaitan dengan aturan atau norma hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Aturan tersebut menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan serta suami istri tetap memiliki hak dan kewajiban selama perkawinan masih sah. Namun dalam praktiknya, ditemukan pasangan suami istri yang hidup terpisah dalam waktu lama tanpa adanya perceraian resmi, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3) Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian ini, budaya hukum terlihat dari kecenderungan pasangan mempertahankan status perkawinan secara formal meskipun secara sosial hubungan

rumah tangga telah retak. Faktor seperti pertimbangan anak, tekanan sosial, rasa malu, kondisi ekonomi, serta rumitnya prosedur perceraian di lingkungan militer menjadi alasan pasangan memilih pisah rumah tanpa perceraian. Rendahnya kesadaran untuk menyelesaikan status hukum secara resmi menyebabkan fenomena tersebut terus terjadi di masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Status Perkawinan Dalam Rumah Tangga Tanpa Perceraian

Berdasarkan perspektif hukum Islam, pisah rumah tanpa adanya *talak, khulu', fasakh,* maupun putusan pengadilan tidak menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Selama akad nikah masih sah dan belum terdapat sebab-sebab putusnya perkawinan, maka status suami istri tetap melekat secara hukum. Dengan demikian, pasangan yang hidup terpisah tetap memiliki hubungan hukum sebagai suami istri beserta hak dan kewajibannya.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, meskipun pasangan suami istri telah lama pisah ranjang, status perkawinan tetap sah secara hukum negara apabila belum ada putusan perceraian dari pengadilan agama.

Hasil wawancara dengan informan P, S, dan RM menunjukkan bahwa mereka masih menganggap perkawinan tetap sah meskipun tidak lagi tinggal bersama. Salah satu informan menyebutkan bahwa rumitnya proses administrasi perceraian menjadi alasan belum dilakukannya perceraian secara resmi. Dalam teori struktural fungsional Talcott Parsons yang memandang keluarga sebagai suatu sistem sosial yang berusaha mempertahankan keseimbangan. Meskipun hubungan rumah tangga mengalami konflik, status perkawinan tetap dipertahankan demi menjaga keutuhan keluarga dan hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

B. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Pisah Rumah

Dalam hukum Islam, suami dan istri tetap berkewajiban menjalankan hak dan kewajibannya selama perkawinan belum putus. Suami tetap berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, sedangkan istri tetap berkewajiban menjaga kehormatan dan menjalankan kewajiban rumah tangga sesuai kemampuannya. Akan tetapi, kondisi pisah rumah menyebabkan pelaksanaan kewajiban tersebut tidak berjalan secara maksimal.

Menurut hukum positif Indonesia, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Suami istri diwajibkan saling mencintai, menghormati, dan membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga. Namun berdasarkan hasil wawancara, komunikasi antara pasangan menjadi terbatas, nafkah tidak selalu terpenuhi dengan baik, dan perhatian terhadap keluarga mengalami penurunan akibat konflik yang berkepanjangan Jika dikaitkan dengan teori struktural fungsional Talcott Parsons, kondisi tersebut menunjukkan adanya gangguan pada fungsi keluarga, terutama fungsi integrasi dan latency. Hubungan yang tidak harmonis menyebabkan kerja sama dan komunikasi dalam keluarga melemah sehingga keseimbangan rumah tangga tidak dapat berjalan secara optimal.

C. Pisah Ranjang Tanpa Perceraian dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Dalam perspektif *maqashid syariah*, pisah ranjang (pisah rumah) dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk menghindari konflik rumah tangga yang lebih besar. Pisah ranjang dilakukan agar pertengkaran antara suami dan istri tidak semakin memburuk dan memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menenangkan diri. Dengan demikian, pisah ranjang dipandang sebagai bentuk ikhtiar mempertahankan rumah tangga meskipun hubungan suami istri sedang mengalami masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan P, S, dan RM, pisah rumah dilakukan karena konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan. Para informan memilih hidup terpisah tanpa perceraian dengan harapan kondisi rumah tangga tidak semakin memburuk. Dalam hal ini, pisah rumah dipahami sebagai bentuk upaya mengurangi pertengkaran dan menjaga stabilitas keluarga meskipun hubungan suami istri tidak lagi harmonis.

Namun demikian, kondisi pisah ranjang yang berlangsung dalam waktu lama juga menunjukkan adanya kemudaratan dalam kehidupan keluarga. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, terputusnya komunikasi, serta renggangnya hubungan keluarga menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan ketenteraman dan keharmonisan belum tercapai secara optimal.

Dalam *maqashid syariah,* kondisi tersebut berkaitan dengan upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pisah ranjang pada awalnya dilakukan untuk mengurangi konflik dan menjaga kestabilan emosional dalam keluarga. Akan tetapi, apabila berlangsung berkepanjangan tanpa penyelesaian yang jelas, kondisi tersebut justru dapat memengaruhi keharmonisan keluarga dan perkembangan anak dalam rumah tangga.

Dalam perspektif tingkatan *maqashid syariah*, pisah ranjang dapat dikategorikan sebagai bentuk *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), yaitu upaya untuk mengurangi kesulitan dan mencegah terjadinya kemudaratan yang lebih besar dalam rumah tangga. Dengan demikian, pisah rumah tanpa perceraian dapat dipahami sebagai bentuk realitas sosial dalam rumah tangga yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus status perkawinan secara hukum Islam maupun hukum positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sehingga pencatatan bukan merupakan penentu sahnya perkawinan. Namun demikian, pencatatan perkawinan dipandang sebagai bentuk *maslahah* yang bertujuan menjaga ketertiban, memberikan perlindungan hukum, serta mencegah terjadinya mudarat dalam kehidupan keluarga.

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang memberikan pengakuan hukum negara terhadap suatu perkawinan. Bukti pencatatan tersebut diwujudkan dalam akta nikah yang berkedudukan sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di

hadapan hukum.

Dengan demikian, akta nikah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta menjamin perlindungan hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak. Kehadiran akta nikah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tertib hukum keluarga dan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat

REFERENCES

Abdullah, H. (2022). *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Pisah Ranjang Tanpa Adanya Putusan Pengadilan Di Desa Mattirobulu Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara*. 101–114.

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Ailsa Damara Putri, & Novita Lailatul Ni'ma. (2024). Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, *10*(1), 38–52. Https://Doi.Org/10.58401/Faqih.V10i1.1134

Bunda, D. P. (2024). *Pisah Ranjang Suami Istri Di Desa Cipawon Bukateja Purbalingga Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Dahwadin, Syaripudin, I. En., Sofiawati, E., & Somantri, D. M. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *11*(7), 87–104.

Farizal Zulkifli. (2022). *Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun*. 1–91.

Fitrah, S. (2024). Nusyuz Suami Yang Menyebabkan Pisah Ranjang (Studi Kasus Di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman). *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, *5*(1), 70–80.

Guliling, N. L. F. (2022). *Perkawinan Kedua Tanpa Putusan Cerai*. Skripsi

Mafazah, N. L., & Maskur, A. (2025). *Analisa Kekosongan Hukum Pisah Ranjang Tanpa Perceraian Dalam Perkawinan*. 1635–1641.

Nadia Resti. (2024). Pisah Ranjang Dalam Hukum Perkawinan Studi Tentang Kasus Baganyi Di Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. In *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* (Vol. 5, Number 1, Pp. 70–80).

Nurul, P., Haem, H., Cara, T., & Yunita, S. V. (2021). *Analisis Maqasid Al Syari'ah Terhadap Pemikiran Nurul Huda Haem Tentang Cara Mengatasi Cerai Karena Nusyuz*.

Prasetyo, Y., Sudiatmaka, K., & Setianto, M. J. (2023). *Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)*. *3*(April), 162–174.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024a). *Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Pisah Rumah Menurut Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Wek V Lingkungan Iv Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan)*. *2*, 306–312.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024b). *Tinjauan Maqasid Shari'ah Terhadap Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/Pa.Mgt Tentang Perceraian Karena Perselisihan*. *2*, 306–312.

Rozak, F. A. (2024). *Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis*

Struktural-Fungsional Talcott Parsons Syarif. *20*(2), 401–422
Sopiah, Y. (2025). *Kontemporer. Metode Yang Digunakan Adalah Kualitatif Deskriptif*.